

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan miskin pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan pengurangan Dana Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan mengurangi dana subsidi BBM maka pemerintah akan mendapat dana kompensasi atau ganti rugi yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan miskin di Indonesia.

Kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi dana subsidi BBM ini diambil berdasarkan pandangan bahwa pada prakteknya subsidi BBM yang selama ini dilakukan pada prakteknya manfaatnya malah dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah keatas sehingga subsidi BBM ini telah salah sasaran. Kebijakan pengurangan dana subsidi BBM menurut hemat penulis hendaknya diperhitungkan secara bijaksana dan memperhatikan kesiapan masyarakat, sebab dengan dikurangnya dana subsidi BBM akan berimbas pada naiknya harga BBM dan diikuti oleh naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok tidak semakin menyengsarakan masyarakat ekonomi lemah dan miskin di Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan dana kompensasi subsidi BBM ini pada sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah dan miskin di Indonesia. Sektor-sektor yang menjadi pusat perhatian pemerintah

dalam alokasi dana kompensasi BBM ialah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Untuk pengalihan dana subsidi BBM pada Usaha Kecil dan Menengah, dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2000 pemerintah telah memprogramkan program Dana Bergulir Subsidi BBM yang dilaksanakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dimanfaatkan dalam rangka pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

Di dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi disebutkan program dana bergulir melalui program kompensasi subsidi BBM adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah melalui proyek pengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan struktur keuangan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam pada Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang bersumber dari dana program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Sedangkan dana bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) terpilih yang berasal dari pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, untuk digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman.

Adapun perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) adalah KSP merupakan Koperasi yang kegiatannya hanya untuk usaha simpan pinjam. Sedangkan USP-

Koperasi merupakan unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).

Untuk menyalurkan dana bergulir subsidi BBM pada Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat Kabupaten atau Kota. Pokja ini selanjutnya berkerjasama dengan Bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Negara dan UKM untuk menyalurkan dana bergulir kompensasi BBM sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank pelaksana dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Setelah memperhitungkan dan menilai Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Klaten, Pokja Kabupaten Klaten menetapkan KUD Manisrenggo merupakan salah satu koperasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bergulir subsidi BBM di Kabupaten Klaten. Untuk itu Pokja Kabupaten Klaten mengirim surat pemberitahuan dan penjelasan kepada pihak KUD Manisrenggo, setelah mendapat pemberitahuan dan penjelasan langsung dari Pokja Kabupaten Klaten, KUD Manisrenggo segera memenuhi persyaratan untuk mengajukan proposal permohonan pinjaman Kredit Dana Bergulir Subsidi BBM. Pada bulan Januari 2002 KUD Manisrenggo mendapatkan bantuan dana bergulir subsidi BBM.

Sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dana bergulir subsidi BBM yaitu untuk memberikan bantuan modal bagi anggota koperasi dalam mengembangkan usahanya melalui pinjaman, maka pihak KUD Manisrenggo melalui Unit Simpan Pinjamnya menyalurkan dana bergulir subsidi BBM tersebut untuk dipinjamkan pada anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha melalui peminjaman secara kredit.

Mengenai peminjaman kredit pada KUD Manisrenggo ini tentunya tidak lepas dari suatu perjanjian para pihak yang melaksanakannya. Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹

Perjanjian merupakan sumber yang dapat melahirkan perikatan, memang perikatan banyak dilahirkan oleh perjanjian, namun ada juga sumber lain yang dapat melahirkan perikatan, sumber tersebut adalah undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.²

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedang perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.³

¹ R. Subekti, Hukum Perjanjian, hlm 1

² Ibid, hlm 1

³ Ibid, hlm 2

Dalam hal siberhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, karena kesalahan debitur maka ia dikatakan melakukan Wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga Ia melanggar perjanjian, bila Ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya⁴. Begitupun dengan pihak KUD Manisrenggo apabila ada nasabahnya yang melakukan tindakan Wanprestasi maka pihak KUD akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuannya.

Pengertian pinjaman bermasalah menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No 227/ KEP/ M / V / 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, adalah :

1. Pinjaman Kurang Lancar

Suatu pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

a. Pengembalian pinjaman dikembalikan dengan angsuran yang terdiri dari :

I) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

- a) tunggakan melampaui I (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari I (satu) bulan ; atau
- b) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulanan atau 3 (tiga) bulanan atau

⁴ Ibid, hlm 45

- c) tunggakan melampaui 6 (enam) bulan tapi belum melampaui 12 (bulan) bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (bulan) atau lebih; atau

2) Terhadap tunggakan bunga sebagai berikut ;

- a) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan ; atau
- b) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

- 1) 3 (tiga) bulan pinjaman belum jatuh tempo: terdapat tunggakan bunga melampaui tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
- 2) Pinjamam telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3(tiga) bulan.

2. Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kreteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. pinjaman masih dapat diselamatkan dengan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang pinjamannya, termasuk bunganya; atau

- b. pinjaman yang tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang pinjamannya.

3. Pinjaman yang macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kreterai kurang lancar dan diragukan; atau
- b. Memenuhi kreteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman.
- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Dengan adanya perjanjian kredit dan kemudahan-kemudahan yang di berikan oleh KUD Manisrenggo pada debiturnya dalam meminjam kredit, seperti tanpa prosedur yang berbelit-belit bila dibandingkan meminjam kredit di Bank dan dengan bunga yang ringan, diharapkan pihak debitur (peminjam kredit) dapat mengembalikan pinjamannya secara lancar dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, namun dalam kenyataannya masih ada debitur (peminjam kredit) KUD Manisrenggo menunggak dalam mengembalikan angsuran kreditnya sehingga merugikan pihak KUD Manisrenggo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUD Manisrenggo di Kabupaten Klaten dalam hal debiturnya menunggak mengembalikan angsuran kreditnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dana bergulir subsidi BBM pada KUD Manisrenggo di Kabupaten Klaten.

Oleh sebab itu, maka dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUD Manisrenggo di Kabupaten Klaten dalam hal debiturnya menunggak mengembalikan angsuran kreditnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dana bergulir subsidi BBM pada KUD Manisrenggo di Kabupaten Klaten.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan untuk mencari data sebagai bahan penulisan skripsi dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam usaha memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, yang akan dipelajari dan dianalisis sebagai suatu bahan hukum, bahan hukum tersebut kemudian dikelompokkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mangikat, yang terdiri dari KUHPerdata dan peraturan perundangan yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No 227/KEP/M/VI/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP- Koperasi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian kredit.

2. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan, meliputi :

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten

b. Teknik pengambilan sample

Dalam penelitian ini menggunakan teknik non random sampling, yaitu teknik pengambilan sample dimana tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama digunakan sebagai sample. Jenis sample yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan dalam menentukan sample berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

c. Responden :

- 1) Pengurus Koperasi Unit Desa Manisrenggo Klaten.
- 2) Pengurus Unit Simpan Pinjam Dana Bergulir Subsidi BBM KUD Manisrenggo.
- 3). Nasabah (Anggota Koperasi Unit Desa Manisrenggo yang menunggak mengembalikan angsuran kreditnya).

d. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan pedoman wawancara.

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap Responden menyangkut bidang yang diteliti, dengan menggunakan sifat terbuka guna mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan yang diinginkan.

3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dianalisis dengan menggunakan Metode Diskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas data yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian, serta jawaban yang dinyatakan oleh responden berdasarkan pada kualitasnya atau benar tidaknya jawaban yang diberikan responden yang diteliti yang dipelajari yang kemudian diambil kesimpulannya.

Kemudian untuk memudahkan membaca dalam mempelajari skripsi ini dan untuk mencapai tulisan yang lebih sistematis, maka sistematikanya dibuat terdiri dari 5 bab dan dari tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika Penulisan Skripsi tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dana Bergulir Subsidi BBM pada KUD Manisrenggo di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT

Menguraikan tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi beserta akibatnya, hapusnya perjanjian, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, fungsi dan tujuan kredit, bentuk dan sifat perjanjian kredit, jaminan pemberian kredit, hak dan kewajiban para pihak, hapusnya perjanjian kredit.

BAB III TINJAUAN TENTANG KUD MANISRENGGO DAN KREDIT DANA BERGULIR SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Menguraikan tentang sejarah berdirinya KUD Manisrenggo, latar belakang pemberian kredit dana bergulir subsidi BBM, tujuan dan sasaran kredit dana bergulir subsidi BBM, fungsi kredit dana

bergulir subsidi BBM, prosedur pemberian kredit dana bergulir subsidi BBM pada KUD Manisrenggo di Kabupaten Klaten.

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DANA BERGULIR SUBSIDI BBM PADA KUD MANISRENGGO DI KABUPATEN KLATEN

Menguraikan tentang hak dan kewajiban para pihak, faktor-faktor penyebab debitur tidak mengangsur pinjaman kreditnya dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUD Manisrenggo apabila debiturnya menunggak dalam pengembalian kreditnya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.